

**PENGARUH KUALITAS PELAYANAN PERPAJAKAN DAN
KEADILAN PAJAK TERHADAP PERSEPSI WAJIB
PAJAK ORANG PRIBADI MENGENAI
PENGELAPAN PAJAK
(Studi Empiris Pada KPP Pratama Medan Polonia)**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
Program Studi Akuntansi*

Oleh :
NATASYA FITRI TIRTANA
NPM : 1305170805



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
M E D A N
2017**

ABSTRAK

Natasya Fitri Tirtana (1305170805) Pengaruh Kualitas Pelayanan Perpajakan dan Keadilan Pajak Terhadap Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Mengenai Penggelapan Pajak. (Studi Empiris pada KPP Pratama Medan Polonia


Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :Untuk mengetahui pengaruh kualitas pelayanan pajak terhadap persepsi mengenai penggelapan pajak. Untuk mengetahui pengaruh keadilan pajak terhadap persepsi mengenai penggelapan pajak. Untuk mengetahui secara bersama-sama pengaruh kualitas pelayanan pajak, keadilan pajak terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak.

Data penelitian dianalisis dan diuji dengan regresi berganda, uji asumsi klasik, uji hipotesis dan koefisien determinasi, dengan menggunakan program SPSS.

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Kualitas pelayanan berpengaruh terhadap penggelapan perpajakan orang pribadi pada KPP Pratama Medan Polonia. Keadilan perpajakan berpengaruh terhadap penggelapan perpajakan orang pribadi pada KPP Pratama Medan Polonia. Kualitas pelayanan dan keadilan perpajakan, secara bersama-sama berpengaruh terhadap penggelapan perpajakan orang pribadi.

Kata Kunci : Kualitas Pelayanan, Keadilan Pajak, Penggelapan Pajak

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb

Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas berkat, rahmat, taufik dan hidayah-Nya, serta salawat beiring salam kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah yang penuh dengan kebodohan ke zaman yang terang benderang dengan ilmu pengetahuan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dimana merupakan persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan dalam mencapai gelar sarjana ekonomi.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini banyak mengalami kendala, namun berkat bantuan, bimbingan, dari berbagai pihak dan berkah dari Allah SWT sehingga kendala-kendala yang dihadapi tersebut dapat diatasi. Untuk itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih

1. Ayahanda tercinta **Damiri Tirtana** dan ibunda tercinta **Nadira**, yang merupakan inspirasi bagi penulis, berjuang dengan segenap kemampuan dengan keterbatasan membesarkan, mendidik, member dorongan motivasi serta doa sehingga membawa penulis menjadi manusia yang berguna bagi keluarga.
2. Suami tercinta **Agus Parlaungan, ST** dan abang tersayang **Ricky Rinaldy, SE**, serta keluarga yang selalu setia membantu dan memberikan semangat yang tiada henti kepada penulis.
3. Bapak **Dr. Agus Sani, MAP** selaku ketua Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
4. Bapak **H. Januri, SE, MM, M.Si** selaku Dekan Fakultas Ekonomi & Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

5. Bapak **Ade Gunawan, SE, M.Si** selaku WD I di Fakultas Ekonomi & Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
6. Ibu **Fitriani Saragih, SE, M.Si** selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi & Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
7. Ibu **Zulia Hanum, SE, M.Si** selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi & Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
8. Bapak **Herry Wahyudi, SE, M.Ak** selaku dosen pembimbing yang telah membimbing saya dalam proses penyelesaian skripsi ini.
9. Terima kasih kepada Arse, Febri, Rika, Balkis, Elfini, Armi, Febrina dan teman-teman kelas stambuk 2013 yang selalu setia membantu, memberikan motivasi, dorongan dalam skripsi ini.

Akhirnya, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan dengan segala kerendahan hati penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan-kekurangan apabila penulisan skripsi ini terdapat kata-kata yang kurang berkenan penulis megharapkan maaf yang sebesar-besarnya, semoga Allah SWT senantiasa meridhoi kita semua, aamiin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Medan, Oktober 2017

NATASYA FITRI TIRTANA

1305170805

DAFTAR ISI

ABSTRAK	
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL.....	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	6
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan dan Manfaat penelitian.....	7
BAB II LANDASAN TEORI	9
A. Uraian Teoritis.....	9
1. Pajak	9
2. Persepsi Wajib Pajak	14
3. Penggelapan Pajak.....	16
4. Kualitas Pelayanan Aparat Pajak.....	18
5. Keadilan Pajak.....	21
6. Penelitian Terdahulu	24
B. Kerangka Konseptual.....	25
C. Hipotesis.....	28
BAB III METODE PENELITIAN.....	29
A. Pendekatan Penelitian	29
B. Tempat dan Waktu Penelitian	29

C. Populasi Dan Sampel	30
D. Definisi Operasional	31
E. Jenis dan Sumber Data.....	35
F. Teknik Pengumpulan Data	35
G. Instrumen Penelitian	36
H. Teknik Analisis Data	37
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	44
4.1. Hasil Penelitian	44
1. Deskripsi Variabel Penelitian.....	44
2. Identitas Responden.....	45
3. Hasil Jawaban Responden.....	46
4. Uji Asumsi Klasik	48
5. Regresi Berganda.....	52
6. Uji Hipotesis.....	54
4.2. Pembahasan.....	57
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	61
5.1. Kesimpulan	61
5.2. Saran	61

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Tabel I.1	Pencapaian Penerimaan Pajak	3
Tabel I.2	Jumlah WPOP yang menyampaikan SPT	4
Tabel I.3	Pembetulan SPT PPh oleh WPOP	5
Tabel II.1	Penelitian Terdahulu	25
Tabel III.1	Waktu Penelitian.....	31
Tabel III.2	Operasional Variabel Penelitian	33
Tabel III.3	Tabel Uji Validitas X1	36
Tabel III.4	Tabel Uji Validitas X2	36
Tabel III.5	Tabel Uji Validitas Y	36
Tabel III.6	Uji Reliabel.....	37
Tabel IV.1	Sampel dan Tingkat Pengembalian Kuesioner.....	44
Tabel IV.2	Statistik Desriptif Demografi Responden Penelitian	45
Tabel IV.3	Tabulasi Jawaban Kualitas pelayanan Perpajakan	46
Tabel IV.4	Tabulasi Jawaban Keadilan perpajakan	47
Tabel IV.5	Jawaban Responden Persepsi Kecurangan.....	48
Tabel IV.6	Uji Normalitas	49
Tabel IV.7	Uji Multikolinearitas	51
Tabel IV.8	Uji Analisis Regresi Linier Berganda	53
Tabel IV.9	Uji t	54
Tabel IV.10	Uji F	56
Tabel IV.11	Uji Determinasi.....	56

DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1	Kerangka Konseptual.....	28
Gambar IV.1	Normal P-Plot.....	50
Gambar IV.2	Scater Plot.....	52

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa dalam pembiayaan pembangunan yaitu menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri berupa pajak. Pajak adalah iuran wajib yang diberlakukan pada setiap wajib pajak atas obyek pajak yang dimilikinya dan hasilnya diserahkan kepada pemerintah (Waluyo, 2011).

Menurut Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 menyatakan bahwa pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Untuk itu, sebagai warga negara Indonesia tentunya dapat membayar pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Mukharoroh, 2014).

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak, instansi pemerintahan di bawah Departemen Keuangan sebagai pengelola sistem perpajakan di Indonesia, berusaha melakukan tugas pokoknya yaitu meningkatkan penerimaan pajak dengan mereformasi pelaksanaan sistem perpajakan menjadi lebih modern. Semua pemasukan negara yang berasal dari pajak akan digunakan untuk membiayai

semua pengeluaran umum negara, dalam hal ini digunakan untuk mensejahterakan dan memakmurkan rakyat, Waluyo dalam Rachmadi (2014). Bila setiap wajib pajak sadar akan kewajibannya untuk membayar pajak, tentu diharapkan penerimaan negara atas pajak akan terus meningkat, sebab jumlah wajib pajak cenderung bertambah setiap tahun.

Pelanggaran pajak dilakukan untuk menghindari pembayaran pajak yang terutang. Penggelapan pajak terjadi karena lemahnya hukum di Indonesia, sehingga tidak ada efek jera terhadap kejahatan yang dilakukan. Biasanya karena tarif pajak yang terlalu tinggi yang membuat wajib pajak melakukan tindak pidana penggelapan pajak. Penggelapan pajak merupakan suatu tindak pidana yang melanggar hukum perpajakan di Indonesia. Karena wajib pajak berusaha untuk meminimalkan pajak yang terutang dengan cara yang ilegal. Penggelapan pajak (*tax evasion*) adalah perbuatan melanggar Undang-Undang Perpajakan, misalnya wajib pajak melakukan penyampaian SPT dengan jumlah penghasilan yang lebih rendah daripada yang sebenarnya. Bentuk *tax evasion* yang lebih parah adalah apabila wajib pajak sama sekali tidak melaporkan penghasilannya. Adanya perlakuan penggelapan pajak dipengaruhi oleh berbagai hal seperti tarif pajak terlalu tinggi, kurang informasi fiskus kepada wajib pajak tentang hak dan kewajibannya dalam membayar pajak.

Indikasi adanya kecuranggan dan penggelapan pajak dapat terlihat dari ratio pencapaian penerimaan pajak pada KPP Pratama Medan Polonia yang menurun. Ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.2
Pencapaian Penerimaan Pajak
KPP Pratama Medan Polonia
(Rupiah)

Tahun	Target Penerimaan	Penerimaan	Pencapaian
2013	1.044.603.867.718	1.070.718.964.411	102,50%
2014	1.323.754.315.000	1.251.369.001.194	94,53%
2015	2.144.933.745.002	1.477.663.681.372	68,89%

Sumber: KPP Pratama Medan Polonia (diolah)

Dari tabel diatas dapat didefinisikan bahwa walaupun penerimaan pajak pada KPP Pratama Medan Polonia setiap tahun meningkat, tetapi angka pencapaian target penerimaan tetaplah menurun. Terjadinya penurunan pencapaian target pajak ini diprediksikan adanya indikasi penggelapan pajak (*tax evasion*).

Menurut Rahayu (2010) dalam Permita (2014) salah satu hal yang melatarbelakangi tindakan penggelapan pajak adalah kebutuhan dasar manusia dalam memenuhi kebutuhan pokok hidupnya. Wajib pajak merasa telah bersusah payah dalam pendapatan, tetapi pemerintah dengan begitu saja memungut pajak negara. Walaupun indikasi penggelapan pajak banyak terjadi pada wajib pajak badan, tetapi tidak tertutup kemungkinan penggelapan pajak banyak dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi, mengingat jumlah wajib pajak orang pribadi terdaftar jauh lebih banyak dari wajib pajak lainnya di KPP Pratama Medan Polonia.

Fenomena yang terjadi pada KPP Pratama Medan Polonia akhir-akhir ini adalah rendahnya kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) dalam

menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT). Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.3
Jumlah WPOP yang menyampaikan SPT
KPP Pratama Medan Polonia

Tahun	Jumlah WPOP	Yang menyampaikan SPT	%	Yang tidak menyampaikan SPT	%
2013	140.741	37.063	26,33%	103.678	73,67%
2014	153.534	44.963	29,29%	108.571	70,71%
2015	167.946	41.158	24,50%	126.788	75,49%

Sumber: KPP Pratama Medan Polonia (diolah)

Dari tabel diatas terlihat bahwa setiap tahun jumlah wajib pajak yang terdaftar meningkat jumlahnya namun realisasi wajib pajak yang menyampaikan SPT sangat rendah, dimana angka kepatuhan WPOP nya tidak sampai 30%, artinya lebih 70% WPOP tidak memnyampaikan SPT. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat indikasi penggelapan pajak oleh WPOP dalam memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak, yang sekaligus memberikan gambaran bahwa fenomena penggelapan pajak yang terjadi pada wilayah kerja KPP Pratama Medan Polonia masih tergolong tinggi.

Mardiasmo (2011) mendefinisikan penggelapan pajak sebagai usaha yang dilakukan oleh wajib pajak untuk meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang. Dikarenakan melanggar undang-undang, penggelapan pajak ini dilakukan dengan menggunakan cara yang tidak legal. Para wajib pajak mengabaikan ketentuan formal perpajakan yang menjadi kewajibannya, memalsukan dokumen, atau mengisi data dengan tidak lengkap dan tidak benar.

Berbagai upaya dapat dilakukan untuk menggelapkan pajak dengan tujuan untuk mencari keuntungan pribadi. Cara yang digunakan oleh wajib pajak dengan melanggar dan menentang peraturan undang-undang yang berlaku yang akan merugikan negara dan tentunya akan dikenakan sanksi administrasi dan pidana bagi pihak-pihak yang melakukan cara tersebut. Indikasi penggelapan pajak yang terjadi dapat dilihat dari banyaknya kasus pembetulan SPT PPh OP yang terjadi di KPP Pratama Medan Polonia pada tabel berikut:

Tabel 1.4
Pembetulan SPT PPh oleh WPOP
KPP Pratama Medan Polonia
Tahun Pajak 2011 – 2014

Tahun	Jumlah WPOP yang melakukan pembetulan SPT
2013	385
2014	208
2015	285
Total	1.193

Sumber: KPP Pratama Medan Polonia (diolah)

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa banyaknya WPOP yang membetulkan SPT karena adanya indikasi penggelapan pajak beberapa tahun terakhir angkanya cukup tinggi, sehingga pembetulan SPT ini tentunya akan menambah penerimaan negara akan pajak. Pemerintah melalui Direktorat Jenderal pajak berupaya mengoptimalkan penerimaan negara akan pajak dengan terus berupaya dalam meminimumkan angka terjadinya penggelapan pajak.

Dari hasil observasi di KPP Pratama Medan Petisah pelaporan pajak terutang melalui SPT manual dinilai masih memiliki kelemahan khususnya bagi wajib

pajak yang melakukan transaksi cukup besar harus melampirkan dokumen (*hardcopy*) dalam jumlah cukup besar kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP), sementara proses perekaman data memakan waktu cukup lama sehingga pelaporan SPT menjadi tertunda dan terlambat serta menyebabkan denda. Selain itu dapat terjadi kesalahan (*human error*) dalam proses ulang perekaman data secara manual oleh fiskus.

Dari hasil observasi di KPP Pratama Medan Polonia pelaporan pajak terutang melalui SPT manual dinilai masih memiliki kelemahan khususnya bagi wajib pajak yang melakukan transaksi cukup besar harus melampirkan dokumen (*hardcopy*) dalam jumlah cukup besar kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP), sementara proses perekaman data memakan waktu cukup lama sehingga pelaporan SPT menjadi tertunda dan terlambat serta menyebabkan denda. Selain itu dapat terjadi kesalahan (*human error*) dalam proses ulang perekaman data secara manual oleh fiskus..

Masalah lain yang ditemui adalah wajib pajak, baik WP Orang Pribadi masih kesulitan dalam pengisian Surat Pemberitahuan (SPT), misalnya SPT Tahunan PPh yang hanya dilaporkan satu kali dalam setahun seringkali Direktorat Jenderal Pajak mengeluarkan kebijakan- kebijakan baru yang kadang belum diketahui masyarakat sehingga menyebabkan beberapa wajib pajak kurang memahami dan akhirnya terlambat dalam melaporkan SPT.

McGee (2006:10) menjelaskan bahwa penggelapan pajak dianggap suatu hal yang etis dikarenakan minimnya keadilan dalam penggunaan uang yang bersumber dari pajak, penyelewengan dana pajak, dan tidak mendapat imbalan

atas pajak yang telah dibayarkan, yang berakibat kurangnya tingkat pendapatan penerimaan pajak negara sehingga menimbulkan krisis kepercayaan masyarakat kepada institusi terkait dalam membayarkan pajaknya.

Dari berbagai uraian di atas, peneliti termotivasi untuk melakukan pengembangan penelitian ini dengan menambah variabel bebas serta tempat penelitian pada KPP Pratama Medan Polonia. Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan bisa mengukur sejauh mana keberhasilan pemerintah dalam mengoptimalkan pendistribusian dana pajak secara adil dan merata, serta untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel-variabel independen terhadap persepsi dari wajib pajak mengenai penggelapan pajak.

Untuk itu peneliti melakukan penelitian ini yang berjudul **“Pengaruh Kualitas Pelayanan Perpajakan dan Keadilan Pajak Terhadap Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Mengenai Penggelapan Pajak. (Studi Empiris pada KPP Pratama Medan Polonia)”**.

B. Identifikasi Masalah

Pada sebuah penelitian, langkah utama yang perlu diperhatikan dan dilakukan adalah mengidentifikasi masalah yang akan diteliti. Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang dikemukakan, maka penelitian ini akan terfokus pada masalah-masalah yang telah diidentifikasi.

Adapun indentifikasi masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Pencapaian penerimaan pajak pada KPP Pratama Medan Polonia dari tahun 2013 – 2015 cenderung menurun.

2. WP Orang Pribadi masih kesulitan dalam pengisian Surat Pemberitahuan (SPT), hal ini disebabkan rendahnya pelayanan yang diberikan oleh KPP Pratama Medan Polonia.
3. Pelaporan pajak terutang melalui SPT manual dinilai masih memiliki kelemahan khususnya bagi wajib pajak yang melakukan transaksi cukup besar harus melampirkan dokumen (*hardcopy*).
4. Adanya indikasi penggelapan pajak yang dilakukan oleh WPOP dari banyaknya indikasi penggelapan pajak, dimana banyaknya WPOP yang melakukan pembetulan SPT dan membayar pajaknya.

C. Rumusan masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh kualitas pelayanan aparat pajak terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak?
2. Bagaimana pengaruh keadilan pajak terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak?.
3. Bagaimana pengaruh kualitas pelayanan aparat pajak, keadilan pajak, secara bersama-sama terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah disebutkan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh kualitas pelayanan pajak terhadap persepsi mengenai penggelapan pajak.
2. Untuk mengetahui pengaruh keadilan pajak terhadap persepsi mengenai penggelapan pajak.
3. Untuk mengetahui secara bersama-sama pengaruh kualitas pelayanan pajak, keadilan pajak terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak.

Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pemerintah khususnya KPP Pratama Medan Polonia sebagai bahan masukan dan pertimbangan untuk melakukan kegiatan evaluasi dan mengambil tindakan korektif kedepannya dalam memahami faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak.
2. Diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmu pengetahuan bagi akademis terutama yang berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak sebagai bahan perbandingan dalam melakukan penelitian dimasa yang akan datang.
3. Untuk wajib pajak diharapkan dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak tepat pada waktunya.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Uraian Teori

1. Pajak

a. Definisi Pajak

Pengertian pajak telah banyak dikemukakan oleh para ahli, namun masing-masing definisi memiliki tujuan yang sama. Definisi pajak menurut Waluyo (2011) adalah: "Iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan". Adapun definisi pajak menurut Tjahjono dan Husein dalam Saepudin (2008) adalah sebagai berikut: "Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian daripada kekayaan ke kas negara disebabkan suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan umum".

Sedangkan pengertian pajak menurut Rochmat Soemitro dalam Mardiasmo (2011) adalah: "Iuran rakyat kepada kas negara (peralihan

kekayaan dari sektor partikelir ke sektor pemerintah) berdasarkan Undang-undang (dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik yang langsung dapat ditunjuk yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum".

Dari pengertian-pengertian tersebut dapat disimpulkan, bahwa ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak adalah:

1. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya yang sifatnya dapat dipaksakan.
2. Pajak dipungut oleh negara, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
3. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontra prestasi individual oleh pemerintah.
4. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai *public investment*.
5. Pajak dipungut disebabkan adanya suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu kepada seseorang.
6. Selain *budgetary*, pajak juga mempunyai tujuan lain yaitu *regulatory*.

b. Jenis Pajak

Menurut Mardiasmo (2001) jenis pajak dibagi berdasarkan golongan, sifat dan lembaga pemungutnya:

1. Menurut golongannya pajak dibagi menjadi:
 - a) Pajak langsung, adalah pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: Pajak Penghasilan (PPH).
 - b) Pajak tidak langsung, adalah pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan ke pihak lain. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
2. Menurut sifatnya pajak dibedakan menjadi pajak subjektif dan pajak objektif. Berikut uraiannya:
 - a) Pajak subjektif, adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya yang selanjutnya dicari syarat objektifnya, dalam arti memperhatikan keadaan dari wajib pajak. Contohnya: Pajak Penghasilan.
 - b) Pajak objektif, adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contohnya: PPN dan PPNBM.
3. Menurut Lembaga Pemungut pajak dibedakan atas:
 - a) Pajak Pusat, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai keperluan rumah tangga Negara.

b) Pajak daerah, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai keperluan rumah tangga daerah.

c. Fungsi Pajak

Fungsi pajak menurut Waluyo (2011) adalah:

1. Fungsi Penerimaan (*budgetair*), adalah pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah.
2. Fungsi Mengatur (*regulated*), adalah fungsi bahwa pajak-pajak tersebut akan digunakan sebagai suatu alat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu di bidang sosial dan ekonomi.

d. Azas Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2011), azas pemungutan pajak sebagai berikut:

1. Azas *equality* yaitu bahwa pembagian tekanan pajak diantara masing-masing subyek pajak hendaknya dilakukan secara seimbang dengan kemampuannya. Kemampuan wajib pajak dapat diukur dengan penghasilan yang dinikmati masing-masing wajib pajak dibawah perlindungan pemerintah. Negara tidak diperbolehkan mengadakan pembedaan atau diskriminasi diantara sesama wajib pajak.
2. Azas *certainly* yaitu bahwa pajak yang dibayar oleh wajib pajak harus pasti/jelas dan tidak mengenal kompromi, dalam arti bahwa dalam 20 pemungutan pajak harus ada kepastian

hukum mengenai subyeknya, obyek dan waktu pembayarannya.

3. Azas *convenience of payment* yaitu pajak hendaknya dipungut pada saat yang tepat atau saat yang paling baik bagi wajib pajak yaitu sedekat mungkin dengan saat diterimanya penghasilan.
4. Azas *efficiency* yaitu bahwa pemungutan pajak hendaknya dilakukan sehemat mungkin, dalam arti bahwa biaya pemungutan pajak hendaknya lebih kecil dari hasil penerimaan pajaknya.

e. Cara Pemungutan Pajak

Menurut Waluyo (2011) cara pemungutan pajak adalah sebagai berikut:

1. Stelsel pajak. Cara pemungutan pajak dilakukan berdasarkan 3 (tiga) stelsel, adalah sebagai berikut:
 - a) Stelsel nyata (riil stelsel). Pengenaan pajak didasarkan pada objek yang nyata, sehingga pemungutannya baru dapat dilaksanakan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya telah dapat diketahui.
 - b) Stelsel Anggapan. Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang.
 - c) Stelsel Campuran. Merupakan kombinasi antara stelsel nyata dengan stelsel anggapan.

2. Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi:

- a) *Official Assessment system*. Sistem ini merupakan Pemungut pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang.
- b) *Self Assessment system*. Sistem ini merupakan system pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.
- c) *Withholding System*. Sistem ini merupakan system pemungutan pajak yang member wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

2. Persepsi Wajib Pajak

Persepsi menurut Plano dalam Rachmadi (2014) diartikan sebagai hasil atau proses yang melahirkan kesadaran akan sesuatu hal dengan perantaraan pemikiran yang sehat. Dengan demikian persepsi adalah proses untuk memahami dan kemudian menafsirkan suatu obyek tertentu, di mana penafsiran itu dipengaruhi oleh nilai-nilai yang ada dalam individu tersebut.

Pesepsi individu banyak dipengaruhi oleh berbagai faktor termasuk di dalamnya lingkungan sosial, di mana individu yang bersangkutan melakukan interaksi social. Lingkungan sosial akan membentuk kepribadian, cara pandang seseorang terhadap suatu obyek dan cara berpikir. Persepsi individu akan membentuk persepsi masyarakat, mengingat bahwa masyarakat merupakan kumpulan individu yang saling mengadakan interaksi sosial. Proses pemberian persepsi oleh individu sangat dipengaruhi pengetahuan individu terhadap obyek. Persepsi individu terhadap penggelapan pajak adalah proses individu dalam menerima, mengorganisasikan serta mengartikan praktik penggelapan pajak yang dipengaruhi oleh lingkungan sosial yang melingkupi individu tersebut. Semakin banyak informasi yang diterima, maka akan semakin luas wawasan individu mengenai penggelapan pajak, dimana hal ini akan mendorong individu berperilaku positif terhadap proses pelaksanaan perpajakan. Oleh karena itu, persepsi merupakan respons dari penerimaan kesan melalui penglihatan, sentuhan atau melalui indera lainnya, yang kemudian ditafsirkan berdasarkan pengalaman yang berbeda dari tiap individu, sehingga menghasilkan perilaku yang berbeda pula (Rachmadi, 2014).

Menurut Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009, wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong

pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

3. Penggelapan Pajak (Tax Evasion)

Pelanggaran pajak dilakukan untuk menghindari pembayaran pajak yang terutang. Penggelapan pajak terjadi karena lemahnya hukum di Indonesia, sehingga tidak ada efek jera terhadap kejahatan yang dilakukan. Biasanya karena tarif pajak yang terlalu tinggi yang membuat wajib pajak melakukan tindak pidana penggelapan pajak. Penggelapan pajak merupakan suatu tindak pidana yang melanggar hukum perpajakan di Indonesia. Karena wajib pajak berusaha untuk meminimalkan pajak yang terutang dengan cara yang ilegal. Penggelapan pajak (*tax evasion*) adalah perbuatan melanggar Undang-Undang Perpajakan, misalnya wajib pajak melakukan penyampaian SPT dengan jumlah penghasilan yang lebih rendah daripada yang sebenarnya. Bentuk *tax evasion* yang lebih parah adalah apabila wajib pajak sama sekali tidak melaporkan penghasilannya. Adanya perlakuan penggelapan pajak dipengaruhi oleh berbagai hal seperti tarif pajak terlalu tinggi, kurang informasi fiskus kepada wajib pajak tentang hak dan kewajibannya dalam membayar pajak, kurangnya ketegasan pemerintah dalam menanggapi kecurangan dalam pembayaran pajak sehingga wajib pajak mempunyai peluang untuk melakukan penggelapan pajak (Mukharoroh, 2014)

Menurut Nurmantu dalam Rachmadi (2014) kecenderungan wajib pajak melakukan kecurangan dikarenakan:

1. Tingginya pajak yang harus dibayar. Semakin tinggi jumlah pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak, semakin tinggi kemungkinan wajib pajak berperilaku curang.
2. Makin tinggi kemungkinan terungkap apabila melakukan kecurangan, maka makin rendah kecenderungan wajib pajak berlaku curang.
3. Makin besar ancaman hukuman dan sanksi yang diterapkan kepada pelaku kecurangan, maka semakin kecil kecenderungan wajib pajak melakukan kecurangan.

Dengan demikian penggelapan pajak dapat didefinisikan sebagai suatu upaya atau tindakan yang merupakan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan seperti berikut menurut Brotoharjo dalam Rachmadi (2014) :

1. Tidak dapat memenuhi pengisian Surat Pemberitahuan tepat waktu.
2. Tidak dapat memenuhi pembayaran pajak tepat waktu.
3. Tidak dapat memenuhi pelaporan dan pengurangannya secara lengkap dan benar.
4. Tidak dapat memenuhi kewajiban memelihara pembukuan.
5. Tidak dapat memenuhi kewajiban membayar taksiran pajak terutang.

6. Tidak dapat memenuhi permintaan fiskus akan informasi pihak ketiga.
7. Pembayaran dengan cek kosong bagi negara yang dapat melakukan pembayaran pajaknya dengan cek.
8. Melakukan penyuaipan terhadap aparat perpajakan dan atau tindakan intimidasi lainnya.

Beberapa alasan yang menjadi pertimbangan wajib pajak untuk melakukan penghindaran pajak dalam Hasibuan (2014) adalah sebagai berikut:

1. Ada peluang untuk melakukan penghindaran pajak karena ketentuan perpajakan yang ada belum mengatur secara jelas mengenai ketentuanketentuan tertentu.
2. Kemungkinan perbuatannya diketahui relatif kecil.
3. Manfaat yang diperoleh relatif besar daripada resikonya.
4. Sanksi perpajakan yang tidak terlalu berat.
5. Ketentuan perpajakan tidak berlaku samaterhadap seluruh Wajib Pajak.
6. Pelaksanaan penegakan hukum yang bervariasi.

4. Kualitas Pelayanan Aparat Pajak

Pelayanan merupakan suatu proses bantuan kepada orang lain dengan cara-cara tertentu yang memerlukan kepekaan dan hubungan interpersonal agar tercipta kepuasan dan keberhasilan, Supadmi dalam

Riano (2015). Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik dijelaskan bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangkapemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggaraan pelayanan publik.

Pelayanan dalam hal perpajakan dapat diartikan sebagai pelayanan yang diberikan Direktorat Jenderal Pajak kepada wajib pajak untuk membantu wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Pelayanan yang berkualitas adalah pelayanan yang dapat memberikan kepuasan kepada wajib pajak dan dalam batasan memenuhi standar pelayanan yang dipertanggungjawabkan serta harus dilakukan secara terus-menerus (Riano, 2015)

Apabila pelayanan yang diterima atau yang dirasakan sesuai dengan yang diharapkan, maka kualitas pelayanan dipersepsikan baik dan memuaskan. Jika pelayanan yang diterima melampaui harapan pelanggan, maka kualitas pelayanan dipersepsikan sangat baik. Namun, apabila pelayanan yang diterima dan dirasakan oleh wajib pajak lebih rendah daripada yang diharapkan, maka kualitas pelayanan tergantung pada kemampuan Ditjen Pajak dalam memenuhi harapan pelanggannya secara konsisten (Rachmadi,2014). Sari (2015) mengemukakan 5 (lima) dimensi yang digunakan untuk menilai kualitas pelayanan yang diberikan, yaitu:

1. **Kehandalan (*Reliability*)** Kehandalan berkaitan dengan kemampuan aparat pajak untuk memberikan pelayanan yang akurat sejak pertama kali tanpa membuat kesalahan apapun dan menyampaikan hasil pelayanan sesuai waktu yang telah disepakati.
2. **Daya Tanggap (*Responsiveness*)** Daya tanggap berkenaan dengan kemampuan dan kesediaan aparat pajak untuk membantu wajib pajak dan merespon permintaan dari wajib pajak, serta menginformasikan kapan pelayanan akan diberikan dan kemudian memberikan pelayanan secara cepat.
3. **Jaminan (*Assurance*)** Jaminan yaitu tumbuhnya kepercayaan dan rasa aman dari wajib pajak terhadap aparat pajak. Jaminan dapat juga didefinisikan bahwa aparat pajak selalu bersikap sopan dan menguasai pengetahuan dan ketrampilan yang dibutuhkan untuk menangani pertanyaan dan masalah wajib pajak.
4. **Empati (*Emphaty*)** Empati berarti aparat pajak memahami kendala wajib pajak dan bertindak demi kepentingan wajib pajak, serta memberikan perhatian personal terhadap masalah perpajakan yang dialami wajib pajak.
5. **Bukti Fisik (*Tangibles*)** Berkaitan dengan daya tarik fasilitas secara fisik, perlengkapan dan material yang digunakan aparat pajak, serta penampilan aparat pajak.

5. Keadilan Pajak

Menurut Adam Smith dalam Sarah (2015), prinsip yang paling utama dalam rangka pemungutan pajak adalah keadilan dalam perpajakan yang dinyatakan dengan suatu pernyataan bahwa setiap warga negara hendaklah berpartisipasi dalam pembiayaan pemerintah, sedapat mungkin secara proporsional sesuai dengan kemampuan masing-masing, yaitu dengan cara membandingkan penghasilan yang diperolehnya dengan perlindungan yang dinikmatinya dari negara. Mardiasmo (2011), mengutarakan bahwa sesuai dengan tujuan hukum, untuk mencapai keadilan, undang-undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil.

Setiap masyarakat memerlukan kepastian bahwa mereka mendapatkan perlakuan yang adil dalam pengenaan dan pemungutan pajak oleh negara. Hal ini dimaksudkan agar tidak menghambat jalannya sistem perpajakan yang ada. Dikarenakan sistem pemungutan pajak di Indonesia menggunakan *self assesment system*, prinsip keadilan ini sangat diperlukan agar tidak menimbulkan perlawanan-perlawanan pajak seperti *tax avoidance* maupun *tax evasion* (Wicaksono, 2014). Menurut Supriyadi dan Suminarsasi (2012) untuk mencapai keadilan, undang-undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedangkan adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak kepada wajib pajak untuk

mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak.

Keadilan pajak oleh Siahaan dalam Supriyadi, Suminarsasi (2012) dibagi ke dalam tiga pendekatan aliran pemikiran, yaitu:

1. Prinsip Manfaat (*benefit principle*) Seperti teori yang diperkenalkan oleh Adam Smith serta beberapa ahli perpajakan lain tentang keadilan, mereka mengatakan bahwa keadilan harus didasarkan pada prinsip manfaat. Prinsip ini menyatakan bahwa suatu sistem pajak dikatakan adil apabila kontribusi yang diberikan oleh setiap wajib pajak sesuai dengan manfaat yang diperolehnya dari jasa-jasa pemerintah. Jasa pemerintah ini meliputi berbagai sarana yang disediakan oleh pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan prinsip ini maka sistem pajak yang benar-benar adil akan sangat berbeda tergantung pada struktur pengeluaran pemerintah. Oleh karena itu prinsip manfaat tidak hanya menyangkut kebijakan pajak saja, tetapi juga kebijakan pengeluaran pemerintah yang dibiayai oleh pajak.
2. Prinsip Kemampuan Membayar (*ability to pay principle*). Dalam pendekatan ini, masalah pajak hanya dilihat dari sisi pajak itu sendiri terlepas dari sisi pengeluaran public (pengeluaran pemerintah untuk membiayai pengeluaran bagi kepentingan publik). Menurut prinsip ini, perekonomian memerlukan suatu jumlah penerimaan pajak tertentu, dan setiap wajib pajak diminta

untuk membayar sesuai dengan kemampuannya. Prinsip kemampuan membayar secara luas digunakan sebagai pedoman pembebanan pajak. Pendekatan prinsip kemampuan membayar dipandang jauh lebih baik dalam mengatasi masalah redistribusi pendapatan dalam masyarakat, tetapi mengabaikan masalah yang berkaitan dengan penyediaan jasa-jasa publik.

3. Keadilan Horizontal dan Keadilan Vertikal Mengacu pada pengertian prinsip kemampuan membayar, dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat dua kelompok besar keadilan pajak:

- a) Keadilan horizontal berarti bahwa orang-orang yang mempunyai kemampuan samaharus membayar pajak dalam jumlah yang sama. Dengan demikian prinsip ini hanya menerapkan prinsip dasar keadilan berdasarkan undang-undang. Misalnya untuk pajak penghasilan, untuk orang yang berpenghasilan sama harus membayar jumlah pajak yang sama.
- b) Keadilan vertikal berarti bahwa orang-orang yang mempunyai kemampuan lebih besar harus membayar pajak lebih besar. Dalam hal ini nampak bahwa prinsip keadilan vertikal juga memberikan perlakuan yang sama seperti halnya pada prinsip keadilan horizontal, tetapi beranggapan bahwa orang yang mempunyai kemampuan

berbeda, harus membayar pajak dengan jumlah yang berbeda pula.

6. Penelitian Terdahulu.

Penelitian ini didasari oleh beberapa hasil-hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan masalah penggelapan pajak. Berikut ini adalah tinjauan beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini:

Tabel 2.1
Tinjauan Penelitian Terdahulu

Nama	Judul Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian
Wahyu Siminarsasi dan Supriyadi (2012)	Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan dan Diskriminasi Perpajakan terhadap Persepsi wmengeai Etika Penggelapan Pajak (Tax Evasion)	Variabel X: Keadilan, Sistem Perpajakan dan Diskriminasi perpajakan.	Hasil dari penelitian ini adalah keadilan dan system perpajakan berpengaruh positif terhadap persepsi mengenai etika penggelapan pajak, sementara diskriminasi perpajakan berpengaruh negative.
Annisa'ul Handayani Mukharoroh (2014)	Analisis faktor yang mempengaruhi persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak.	Variabel X:keadilan, system perpajakan, norma, kepatuhan wajib pajak dan diskriminasi pajak	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada pengaruh keadilan, sistem perpajakan, dan kepatuhan wajib pajak terhadap persepsi mengenai etika penggelapan pajak sedangkan diskriminasi tidak berpengaruh.
Adyaksa & Kiswanto (2014)	Pengaruh keadilan,system perpajakan, tariff pajak,ketepatan pengalokasian pajak, kecurangan, teknologi&informasi perpajakan terhadap tax evasion.	Variabel X: keadilan, system perpajakan, tariff pajak, ketepatan pengalokasian pajak, kecurangan dan teknologi & informasi perpajakan.	Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa secara parsial keadilan, system perpajakan, tarif pajak dan kecurangan tidak berpengaruh terhadap tax evasion, sedangkan ketepatan pengalokasian pajak dan teknologi informasi berpengaruh negative terhadap tax evasion.
Wahyu Rachmadi (2014)	Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi wajib pajak mengenai	Variabel X:pemahaman wajib pajak, pelayanan aparat pajak dan	Hasil penelitian ini adalah semua variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen

	penggelapan pajak	sanksi perpajakan	baik secara parsial maupun secara simultan. Implikasi dari penelitian ini menunjukkan bahwa penggelapan pajak dipandang sebagai tindakan tidak etis untuk dilakukan.
Raya Puspita Hasibuan (2014)	Analisis faktor yang mempengaruhi persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak (Tax Evasion)	Variabel X: pemeriksaan pajak, keadilan, kepatuhan wajib pajak, pengetahuan wajib pajak, diskriminasi, system pemungutan pajak dan fiscal fraud.	Hasil penelitian ini adalah hanya keadilan dan diskriminasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap persepsi wp mengenai etika penggelapan pajak, sedangkan variabel bebas lain berpengaruh negative.
Syahrina dan Pratomo (2014)	Pengaruh kemungkinan terjadinya kecurangan, keadilan, ketepatan pengalokasian dan teknologi system perpajakan terhadap tax Evasion.	Variabel X: Kemungkinan terjadi kecurangan pajak, keadilan, ketepatan pengalokasian dan teknologi system perpajakan.	Hasil penelitiannya membuktikan bahwa secara parsial teknologi system pajak tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak, sedangkan variabel lain berpengaruh, sementara secara simultan semua variabel berpengaruh signifikan terhadap penggelapan pajak.
Permita, Fauzi dkk (2014)	Pengaruh persepsi wajib pajak orang pribadi atas pelaksanaan self assessment system terhadap tindakan tax evasion.	Variabel X: persepsi wpop atas pelaksanaan self assessment system.	Hasil penelitiannya membuktikan bahwa persepsi wpop atas system self assessment berpengaruh positif terhadap tax evasion.

Sumber: Diolah dari berbagai Referensi

B. Kerangka Konseptual

Dalam kerangka konseptual perlu dijelaskan secara teoritis antara variabel independen dan variabel dependen. Sebelum melakukan penelitian tentang persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak ini, penulis melakukan berbagai telaah yang menghubungkan variabel-variabel, seperti yang telah dibahas dalam tinjauan variabel-variabel penelitian sebelumnya. Setelah melihat hubungan-hubungan tersebut,

dibuat kerangka konseptual dari penelitian ini yaitu persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak dipengaruhi oleh Intensitas Pemeriksaan Pajak, Kualitas Pelayanan Aparat Pajak, Keadilan Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak, Pengetahuan Wajib Pajak, Sistem perpajakan, Diskriminasi Pajak dan kemungkinan terdeteksinya kecurangan pajak. Berikut hubungan keterkaitan antar variabel penelitian ini:

1. Pengaruh kualitas pelayanan aparat pajak terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak (Tax Evasion).

Peningkatan kualitas pelayanan pajak idealnya akan memberikan pengaruh yang signifikan bagi wajib pajak untuk tidak melakukan penggelapan pajak dan memandang penggelapan pajak sebagai tindakan yang melanggar hukum. Dengan semakin baiknya pelayanan yang diberikan kepada wajib pajak secara langsung memudahkan tugas Direktorat Jenderal Pajak sebagai instansi pengelola dana pajak. Pelayanan prima adalah pelayanan yang dapat memberikan kepuasan kepada wajib pajak dan tetap dalam batas memenuhi standar pelayanan yang dapat dipertanggungjawabkan dan dilakukan secara terus menerus. Kemauan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak tergantung pada bagaimana petugas pajak memberikan mutu pelayanan yang terbaik kepada wajib pajak (Rachmadi, 2014). Hasil penelitiannya mengungkapkan bahwa pelayanan aparat pajak berpengaruh negative terhadap persepsi mengenai penggelapan pajak. Hal ini senada dengan


penelitian Sari (2015), yaitu pelayanan aparat pajak berpengaruh negative terhadap perilaku penggelapan pajak.

2. Pengaruh keadilan pajak terhadap persepsi wajib Pajak mengenai penggelapan pajak (Tax Evasion).

Menurut Mardiasmo (2011), untuk mencapai keadilan, undang-undang dan pelaksanaan pemungutan pajak harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedangkan adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak kepada wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh (Rahman, 2013) menunjukkan bahwa keadilan berpengaruh positif terhadap tindakan penggelapan pajak, hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Mukharoroh, 2014) menyatakan bahwa keadilan berpengaruh positif terhadap tindakan penggelapan pajak.

Maka dari penjelasan di atas, desain kerangka konseptual penelitian ini seperti pada bagan dibawah ini:



Gambar 2.1
Kerangka Konseptual

C. Hipotesis

Hipotesis menurut Herlina (2008), menyatakan hubungan yang diduga secara logis antara dua variabel atau lebih dalam rumusan yang dapat diuji secara empiris. Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, tinjauan teori, dan kerangka konseptual, maka hipotesa penelitian ini dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Kualitas pelayanan pajak berpengaruh terhadap persepsi mengenai penggelapan pajak.
2. Keadilan pajak berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak.
3. Kualitas pelayanan aparat pajak, keadilan pajak berpengaruh secara bersama-sama berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak..

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian asosiatif dan kuantitatif. Tujuan dari penelitian ini untuk menguji hipotesis penelitian yang berkaitan dengan subjek yang diteliti. Hasil pengujian dapat digunakan sebagai dasar untuk menarik kesimpulan penelitian, mendukung atau menolak hipotesis yang dikembangkan dari telaah teoritis. Penelitian ini akan mengidentifikasi bagaimana variabel independen mempengaruhi variabel dependen. Penelitian ini menguji pengaruh intensitas pemeriksaan pajak, kualitas pelayanan aparat pajak, keadilan pajak, penggelapan perpajakan, pengetahuan dan pemahaman wajib pajak, sistem perpajakan, diskriminasi pajak dan kemungkinan terdeteksinya kecurangan pajak terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak pada KPP Pratama Medan Polonia.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di KPP Pratama Medan Polonia. Penelitian ini dilaksanakan dari bulan Februari 2016 sampai Mei 2016, dan untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1
Waktu Penelitian

No	Tahapan Penelitian	Februari 2016				Maret 2016				April 2016				Mei 2016			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan Judul																
2	Penyusunan Proposal																
3	Seminar Proposal																
4	Pengumpulan Data																
5	Pengolahan Data																
6	Penulisan Laporan																
7	Seminar Hasil																
8	Penyelesaian Laporan																
9	Sidang Akhir																

C. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari, kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiono, 2010). Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak orang pribadi yang terdaftar pada KPP Pratama Medan Polonia pada tahun 2016 adalah berjumlah 167.946 orang. Penentuan sample dilakukan dengan menggunakan rumus Slovin:

$$= \frac{N}{1 + Ne^2}$$

$$= \frac{167.946}{1 + 167.946(0,1)^2}$$

$$= 99,96$$

Berdasarkan hasil penghitungan yang telah dilakukan sesuai rumus Slovin maka ditetapkan jumlah responden sebanyak 100 responden. Responden yang

digunakan sebagai sampel adalah wajib pajak orang pribadi. Alasan pemilihan wajib pajak orang pribadi adalah karena jumlah wajib pajak orang pribadi jauh lebih banyak dari wajib pajak badan dan lembaga pemungut pajak.

D. Defenisi Operasional Variabel

Variabel penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Variabel independen (X1) Kualitas Pelayanan Aparat Pajak.

Pelayanan dalam perpajakan adalah pelayanan yang diberikan Direktorat Jenderal Pajak untuk membantu wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Pelayanan yang berkualitas adalah pelayanan yang dapat memberikan kepuasan kepada wajib pajak dan memenuhi standar pelayanan yang dipertanggungjawabkan serta harus dilakukan secara terus-menerus (Riano, 2015). Apabila pelayanan yang diterima sesuai dengan yang diharapkan, maka kualitas pelayanan dipersepsikan baik dan memuaskan. Jika pelayanan yang diterima melampaui harapan pelanggan, maka kualitas pelayanan dipersepsikan sangat baik. Namun, apabila pelayanan yang diterima wajib pajak lebih rendah daripada yang diharapkan, maka kualitas pelayanan tergantung pada kemampuan Ditjen Pajak dalam memenuhi harapan pelanggannya secara konsisten (Rachmadi, 2014). Indikator yang dikembangkan berdasarkan penelitian Rachmadi (2014) dan Sari (2015).

2. Variabel independen (X2) Keadilan Pajak.

Adil dalam undang-undang adalah mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedangkan adil

dalam pelaksanaannya adalah dengan memberikan hak kepada wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak (Sari; 2105). Indikator yang dikembangkan mengacu pada penelitian Rahman (2013) dan Sari (2015).

3. Variabel Dependen (Y) Persepsi mengenai Penggelapan Pajak

Penggelapan pajak (*tax evasion*) menurut Mardiasmo (2011) adalah usaha yang dilakukan oleh wajib pajak untuk meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang. Penggelapan pajak dilakukan dengan menggunakan cara yang tidak legal dan merugikan negara. Indikator variabel yang digunakan mengacu pada penelitian Sari (2015).

Berdasarkan uraian diatas dapat dilihat pada tabel berikut operasional variabel:

Tabel 3.2
Operasional Variabel Penelitian

Variabel	Indikator	Skala Ukuran	Pertanyaan
Kualitas pelayanan aparat pajak (X1)	<ul style="list-style-type: none"> • Tingkat keahlian perpajakan dari aparat pajak • Tingkat pengetahuan perpajakan dari aparat pajak • Tingkat motivasi aparat sebagai pelayan public • Tingkat kesediaan membantu wp • Tingkat kemampuan administrasi pajak aparat pajak 	Likert: Interval 1 – 5	12 pertanyaan
Keadilan pajak (X2)	<ul style="list-style-type: none"> • Keadilan horizontal dan vertical dalam pemungutan pajak • Keadilan dalam undang-undang • Keadilan dalam penerapan ketentuan perpajakan. • Pajak sesuai kemampuan dalam membayar kewajiban 	Likert: Interval 1 – 5	4 pertanyaan
Persepsi mengenai penggelapan pajak (Y)	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak menyampaikan SPT • Menyampaikan SPT dengan tidak benar • Tidak mendaftarkan diri • Berusaha menyuap fiskus 	Likert: Interval 1 – 5	7 pertanyaan

E. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dengan menyebarkan kuesioner yang kemudian akan diisi oleh responden. Sumber data primer pada penelitian ini didapat secara langsung dari wajib pajak orang pribadi yang terdaftar pada KPP Pratama Medan Polonia, melalui kuesioner yang berisi pertanyaan yang bersifat pribadi.

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menyebarkan kuesioner. Kuesioner ini berisikan daftar pertanyaan yang akan dijawab oleh responden. Responden akan dimintai jawaban dengan sadar dan tanpa paksaan yang sesuai dengan pendapat mereka. Untuk mengukur jawaban dari responden, peneliti menggunakan skala *likert* dengan rincian sebagai berikut :

1. Angka 1 = Sangat Tidak Setuju (STS)
2. Angka 2 = Tidak Setuju (TS)
3. Angka 3 = Netral (N)
4. Angka 4 = Setuju (S)
5. Angka 5 = Sangat Setuju (SS)

Pengumpulan data dalam penelitian menggunakan kuesioner yang dikembangkan dari kuesioner penelitian Rachmadi (2014), Hasibuan (2014) dan Sari (2015). Kuisisioner penelitian disebarkan kepada 100 WPOP yang terdaftar di KPP Pratama Medan Polonia .

G.Uji Instrumen Penelitian

Untuk melakukan uji kualitas data atas data primer ini menggunakan uji validitas dan reliabilitas.

1. Uji Validitas Data

Uji validitas adalah ukuran yang menunjukkan sejauh mana instrumen pengukur mampu mengukur apa yang diukur. Menurut Ghozali (2011) uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kusioner tersebut. Teknik yang digunakan untuk mengukur validitas butir pertanyaan kuesioner adalah dengan menggunakan *Product Moment Correlation* dengan cara mengkorelasikan masing-masing item pertanyaan kuesioner dan totalnya, selanjutnya membandingkan r tabel dengan r hitung.

Penentuan valid tidaknya ditentukan melalui besarnya koefisien korelasi, yaitu:

- a. Jika $r_{hitung} \geq r_{tabel}$ (uji 2 sisi dengan sig. 0,05) maka instrumen atau item-item pertanyaan berkolerasi signifikan terhadap skor total (dinyatakan valid)
- b. Jika $r_{hitung} < r_{tabel}$ (uji 2 sisi dengan sig. 0,05) maka instrumen atau item-item pertanyaan tidak berkolerasi signifikan terhadap skor total (dinyatakan tidak valid). (Priyatno, 2010).

Tabel 3.4
Tabel Uji Validitas X1

Pernyataan	Nilai Korelasi	R_{tabel}	Keterangan
Pernyataan 1	0,412 (positif)	0,194	Valid
Pernyataan 2	0,707 (positif)	0,194	Valid
Pernyataan 3	0,753 (positif)	0,194	Valid
Pernyataan 4	0,757 (positif)	0,194	Valid
Pernyataan 5	0,701 (positif)	0,194	Valid

Sumber : Data Diolah SPSS 2017

Dari 5 pernyataan mengenai variabel kualitas pelayanan pajak berupa ketanggapan yang diajukan penulis kepada responden, 5 pernyataan dinyatakan valid.

Tabel 3.5
Tabel Uji Validitas X2

Pernyataan	Nilai Korelasi	R_{tabel}	Keterangan
Pernyataan 1	0,403 (positif)	0,194	Valid
Pernyataan 2	0,611 (positif)	0,194	Valid
Pernyataan 3	0,753 (positif)	0,194	Valid
Pernyataan 4	0,479 (positif)	0,194	Valid
Pernyataan 5	0,551 (positif)	0,194	

Sumber : Data Diolah SPSS 2017

Dari 5 pernyataan mengenai variabel keadilan pajak berupa ketanggapan yang diajukan penulis kepada responden, 5 pernyataan dinyatakan valid

Tabel 3.6
Tabel Uji Validitas Y

Pernyataan	Nilai Korelasi	R_{tabel}	Keterangan
Pernyataan 1	0,462 (positif)	0,194	Valid
Pernyataan 2	0,657 (positif)	0,194	Valid
Pernyataan 3	0,687 (positif)	0,194	Valid
Pernyataan 4	0,653 (positif)	0,194	Valid
Pernyataan 5	0,538 (positif)	0,194	Valid
Pernyataan 6	0,411 (positif)	0,194	Valid

Sumber : Data Diolah SPSS 2017

Dari 6 pernyataan mengenai variabel persepsi penggelapan pajak berupa ketanggapan yang diajukan penulis kepada responden, 6 pernyataan dinyatakan valid.

2. Uji Reliabilitas Data

Reliabilitas menunjuk pada suatu pengertian bahwa sesuatu instrumen cukup dapat dipercaya untuk diinginkan sebagai alat pengumpul data karena instrumen tersebut sudah baik. Instrumen yang tidak baik akan bersifat tendensius mengarahkan responden untuk memilih jawaban-jawaban tertentu. Instrumen yang sudah dapat dipercaya, yang reliabel akan menghasilkan data yang dapat dipercaya juga. Reliabilitas adalah alat ukur untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Uji reliabilitas ini digunakan untuk menguji konsistensi data dalam jangka waktu tertentu, yaitu untuk mengetahui sejauh mana pengukuran yang digunakan dapat dipercaya atau diandalkan.

Pengujian dilakukan dengan menggunakan teknik *cronbach alpha*. Dimana suatu instrument dapat dikatakan reliable bila memiliki koefisien keandalan *alpha* sebesar : $< 0,6$ tidak reliable, $0,6 - 0,7$ *acceptable*, $0,7 - 0,8$ baik, $> 0,8$ sangat baik (Sekaran; 2002).

Tabel 3.7
Uji Reliabel

Variabel	Cronbach's Alpha	N of Items
X1	0,700	5
X2	0,720	5
Y	0,566	6

H. Teknik Analisis Data

Metode analisis data menggunakan statistik deskriptif, uji kualitas data, uji asumsi klasik dan uji hipotesis:

1. Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif ini bertujuan untuk menganalisis konsistensi dan akurasi sampel data penelitian. Kualitas data yang dihasilkan dari instrument penelitian dievaluasi dengan uji validitas dan uji reliabilitas dalam Ghozali (2011).

2. Regresi Linear Berganda.

Analisis regresi linier berganda adalah hubungan secara *linear* antara dua atau lebih variabel independen (X_1, X_2, \dots, X_n) dengan variabel dependen (Y). Model regresi berganda bertujuan untuk memprediksi besar variabel dependen dengan menggunakan data variabel independen yang sudah diketahui besarnya (Santoso, 2004).

Model ini digunakan untuk menguji apakah ada hubungan sebab akibat antara kedua variabel untuk meneliti seberapa besar pengaruh antara variabel independen, intensitas pemeriksaan pajak, kualitas pelayanan aparat pajak, keadilan perpajakan, penggelapan perpajakan, pengetahuan dan pemahaman perpajakan, sistem perpajakan, diskriminasi dan kemungkinan terdeteksi kecurangan terhadap satu variabel dependen, yaitu persepsi wajib pajak orang pribadi mengenai penggelapan pajak.

Persamaan yang digunakan:

$$Y = a + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$$

Dimana:

Y = Persepsi mengenai penggelapan pajak

β_1 = Koefisien regresi kualitas pelayanan aparat pajak

β_2 = Koefisien regresi keadilan pajak

X_1 = Kualitas Pelayanan Aparat Pajak

- X_2 = Keadilan Pajak
a = Bilangan Konstanta
e = Variabel pengganggu yang tidak diteliti

3. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik dilakukan dengan tujuan untuk memberikan kepastian bahwa persamaan regresi yang didapatkan memiliki ketepatan dalam estimasi, tidak bias dan konsisten. Untuk melakukan uji asumsi klasik atas data primer ini, maka peneliti melakukan uji normalitas, uji multikolinieritas dan uji heteroskedastisitas.

a. Uji Normalitas Data

Menurut Ghozali (2011) uji normalitas bertujuan apakah dalam model regresi variabel dependen (terikat) dan variabel independen (bebas) mempunyai kontribusi atau tidak. Penelitian yang menggunakan metode yang lebih handal untuk menguji data mempunyai distribusi normal atau tidak yaitu dengan melihat *Normal Probability Plot*. Model Regresi yang baik adalah data distribusi normal atau mendekati normal, untuk mendeteksi normalitas dapat dilakukan dengan melihat penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal grafik.

b. Uji Multikolinieritas

Uji Multikolinieritas ini bertujuan untuk menguji apakah suatu model regresi terdapat korelasi antar variabel bebas (independen). Pengujian multikolinieritas dilihat dari besaran VIF

(*Variance InflationFactor*) dan *Tolerance.Tolerance* mengukur variabilitas variabel independen terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Jadi nilai tolerance yang rendah sama dengan nilai $VIF = 1/Tolerance$. Nilai *cut off* yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinearitas adalah nilai *Tolerance* < 0,10 atau sama dengan nilai $VIF > 10$ (Ghozali, 2011).

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke satu pengamatan yang lain. Jika *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau jika tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2011). Pada saat mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dapat ditentukan dengan melihat grafik Plot (*Scatterplot*) antara nilai prediksi variabel terikat (*ZPRED*) dengan residual (*SRESID*). Jika grafik plot menunjukkan suatu pola titik yang bergelombang atau melebar kemudian menyempit, maka dapat disimpulkan bahwa telah terjadi heteroskedastisitas. Namun, jika tidak ada pola yang jelas, seras titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2011).

4. Uji Hipotesis Penelitian

Pengujian hipotesis dilakukan melalui:

a. Uji Statistik t

Uji t bertujuan untuk mengetahui pengaruh antara variabel independen dengan variabel dependen secara parsial. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh yang signifikan dari variabel masing-masing independen yaitu: intensitas pemeriksaan pajak, kualitas pelayanan aparat pajak, keadilan perpajakan, penggelapan perpajakan, pengetahuan dan pemahaman perpajakan, sistem perpajakan, diskriminasi dan kemungkinan terdeteksi kecurangan terhadap satu variabel dependen, yaitu persepsi wajib pajak orang pribadi mengenai penggelapan pajak, maka nilai signifikan t-hitung dibandingkan dengan t-tabel dengan tingkat keyakinan 95%.

Menghitung t hitung dengan menggunakan rumus:

$$t_{\text{hit}} = \frac{b_i}{s_{b_i}}$$

dimana: b_i = koefisien regresi masing-masing variabel
 s_{b_i} = standar error masing-masing variabel

Apabila sig t lebih besar dari 0,05 maka H_0 diterima. Demikian pula sebaliknya jika sig t lebih kecil dari 0,05, maka H_0 ditolak. Bila H_0 ditolak ini berarti ada hubungan yang signifikan antara variabel independen terhadap variabel dependen (Ghozali, 2011:101).

b. Uji Statistik Fisher (F)

Uji F dilakukan dengan tujuan untuk menguji keseluruhan variabel independen, yaitu: intensitas pemeriksaan pajak, kualitas

pelayanan aparat pajak, keadilan perpajakan, penggelapan perpajakan, pengetahuan dan pemahaman perpajakan, sistem perpajakan, diskriminasi dan kemungkinan terdeteksi kecurangan terhadap satu variabel dependen, yaitu persepsi wajib pajak orang pribadimengenai penggelapan pajak dengan signifikan sebesar 0,05 (Ghozali, 2011).

Menghitung F-hitung dengan menggunakan rumus:

$$F = \frac{\text{Adjusted } R^2/k}{(1-R^2)/n-k - 1}$$

dimana: R^2 = koefisien determinasi

- Jika nilai signifikan $< 0,05$ maka H_a diterima dan H_o ditolak, ini berarti menyatakan bahwa semua variabel independen atau bebas tidak mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen atau terikat.
- Jika nilai signifikan $> 0,05$ maka H_a ditolak dan H_o diterima, ini berarti menyatakan bahwa semua variabel independen atau bebas mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen atau terikat.

c. Koefisien Determinan (*Adjusted R2*)

Koefisien Determinan bertujuan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dapat menjelaskan variabel dependen. Pada pengujian hipotesis pertama koefisien determinasi dilihat dari besarnya nilai (*Adjusted R2*) untuk mengetahui seberapa jauh variabel bebas intensitas pemeriksaan pajak, kualitas pelayanan aparat pajak, keadilan

perpajakan, penggelapan perpajakan, pengetahuan dan pemahaman perpajakan, sistem perpajakan, diskriminasi dan kemungkinan terdeteksi kecurangan mempengaruhi satu variabel dependen, yaitu persepsi wajib pajak orang pribadi mengenai penggelapan. Nilai (*Adjusted R2*) mempunyai interval antara 0 dan 1.

Rumus uji determinasi adalah:

$$D = (R_{xy})^2 \times 100\%$$

dimana:

D= Koefisien determinasi

R_{xy} = korelasi ganda.

Jika nilai *Adjusted R2* bernilai besar (mendeteksi 1) berarti variabel bebas dapat memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen. Sedangkan jika (*Adjusted R2*) bernilai kecil berarti kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan variabel dependen sangat terbatas (Ghozali, 2011).

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Penelitian

1. Deskripsi Variabel Penelitian

Dalam penelitian ini, variabel penelitian yang diamati ada 2 variabel X, yaitu kualitas pelayanan (X1), keadilan perpajakan (X2), dan 1 (satu) variabel Y yaitu pengeluaran perpajakan (Y). Sedangkan untuk pengukuran dari ketiga variabel tersebut,

Rincian distribusi dan pengembalian kuesioner ditampilkan pada tabel IV.1 berikut:

Tabel 4.1
Sampel dan Tingkat Pengembalian Kuesioner

Kuesioner	Jumlah Kuesioner
Kuesioner yang disebar ke responden	100
Kuesioner yang tidak kembali	(0)
Kuesioner yang kembali	100
Tingkat pengembalian kuesioner	100%

Untuk lebih jelasnya berikut diuraikan deskripsi dari masing-masing variabel tersebut:

2. Identitas Responden

Hasil pengumpulan data yang dilakukan pada 100 wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Medan Polonia yang dijadikan responden akan diklasifikasikan berdasarkan identitas responden. Statistic deskriptif demografi responden penelitian dalam penelitian ini dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 4.2

Statistik Desriptif Demografi Responden Penelitian

	Deskripsi	Jumlah	Persentase
Jenis kelamin	Jumlah Responden	100	100%
	Pria	60	60%
	Wanita	40	40%
Umur responden	Jumlah Responden	100	100%
	18>24 tahun	0	0%
	25>35 tahun	15	15%
	>35 tahun	85	85%
Pendidikan Terakhir	Jumlah Responden	100	100%
	SMU/SMA	29	29%
	Diploma	9	9%
	S1	47	47%
	S2	15	15%
	S3	0	0%

Sumber: Responden Penelitian

Tabel diatas mendeskripsikan bahwa responden penelitian dalam penelitian ini didominasi oleh kaum pria, yaitu sebanyak 60%, dan sisanya sebanyak 40% adalah wanita. Menurut kelompok umur, terlihat bahwa responden penelitian ini didominasi oleh wajib pajak yang berusia >35 tahun yaitu sebanyak 85%, kemudian wajib pajak yang berusia 25-35 tahun sebanyak 15%,. Dilihat dari

segi latar belakang pendidikannya, wajib pajak yang dijadikan responden dalam penelitian ini didominasi oleh wajib pajak yang memiliki latar belakang pendidikan S1 yaitu sebanyak 47%, kemudian wajib pajak yang berlatar belakang Diploma 9%, diikuti dengan wajib pajak berlatar belakang SMU sebanyak 29%, S2 sebanyak 15%.

3. Hasil Jawabab Responden

a. Variabel Kualitas pelayanan Perpajakan

Tabel IV.3
Tabulasi Jawaban Kualitas pelayanan Perpajakan

No pernyataan	Sangat Setuju		Setuju		Kurang Setuju		Tidak Setuju		Sangat Tidak Setuju		Jumlah	
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
1	37	37	49	49	13	13	1	1	0	0	100	100
2	37	37	52	52	6	6	5	5	0	0	100	100
3	21	21	66	66	6	6	6	6	1	1	100	100
4	10	10	40	40	30	30	18	18	2	2	100	100
5	28	28	52	52	16	16	4	4	0	0	100	100

Sumber: Data Diolah (2017)

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa variable kualitas pelayanan responden banyak yang menjawab setuju hal ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan yang dilakukan oleh petugas KPP Pratama Medan Polonia sudah berjalan dengan baik.

Dari 5 pernyataan yang diajukan kepada responden maka dapat dilihat bahwa pada item nomor 3 yang paling banyak responden memilih setuju (66%), hal ini menunjukkan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Medan Polonia sudah memiliki kualitas pelayanan tentang peraturan perpajakan (data terlampir).

b. Variabel Keadilan perpajakan

Tabel IV.5
Tabulasi Jawaban Keadilan perpajakan

No pernyataan	Sangat Setuju		Setuju		Kurang Setuju		Tidak Setuju		Sangat Tidak Setuju		Jumlah	
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
1	28	28	48	48	21	21	1	1	2	2	100	100
2	22	22	60	60	14	14	4	4	0	0	100	100
3	20	20	69	69	7	7	2	2	2	2	100	100
4	16	16	58	58	19	19	5	5	2	2	100	100
5	28	28	51	51	7	7	9	9	5	5	100	100

Sumber: Data Diolah (2017)

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa variable keadilan pajak responden banyak yang menjawab setuju hal ini menunjukkan bahwa keadilan pajak yang dilakukan oleh petugas KPP Pratama Medan Polonia sudah berjalan dengan baik.

c. Variabel Penggelapan perpajakan

Tabel IV.5
Jawaban Responden Persepsi Kecurangan

No pernyataan	Sangat Setuju		Setuju		Kurang Setuju		Tidak Setuju		Sangat Tidak Setuju		Jumlah	
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
1	24	24	57	57	12	12	4	4	3	3	100	100
2	14	14	55	55	20	20	11	11	0	0	100	100
3	17	17	50	50	23	23	10	10	0	0	100	100
4	6	6	57	57	29	29	7	7	1	1	100	100
5	34	34	50	50	12	12	4	4	0	0	100	100
6	38	38	38	38	16	16	8	8	0	0	100	100

Sumber : Data diolah (2016)

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa variable persepsi kecurangan responden banyak yang menjawab setuju hal ini menunjukkan bahwa persepsi kecurangan yang dilakukan oleh petugas KPP Pratama Medan Polonia sudah berjalan dengan baik.

4. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Menurut Juliandi (2013:174) Tujuan dilakukannya uji normalitas tentu saja untuk mengetahui apakah suatu variabel normal atau tidak. Normal disini dalam arti mempunyai distribusi data yang normal. Normal atau tidaknya data berdasarkan patokan distribusi normal data dengan mean dan standar deviasi yang

sama. Jadi uji normalitas pada dasarnya melakukan perbandingan antara data yang kita miliki dengan berdistribusi normal yang memiliki mean dan standar deviasi yang sama dengan data.

Untuk mengetahui apakah data penelitian ini memiliki normal atau tidak bisa melihat dari uji kolmogorov smirnov melalui SPSS apakah membentuk data yang normal atau tidak. Dengan kriteria sebagai berikut :

- a. Jika probabilitas $> 0,05$ maka distribusi dari model regresi adalah normal.
- b. Jika probabilitas $< 0,05$ maka distribusi dari model regresi adalah tidak normal.
- c. Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka dapat disimpulkan bahwa model regresi memenuhi asumsi normalitas.

Tabel IV.6
Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Pelayanan	Keadilan	Penggelapan
N		100	100	100
Normal Parameters(a,b)	Mean	19,5900	19,7100	23,2100
	Std. Deviation	2,70090	2,32811	2,84727
Most Extreme Differences	Absolute	,140	,200	,105
	Positive	,096	,100	,065
	Negative	-,140	-,200	-,105
Kolmogorov-Smirnov Z		1,403	1,996	1,052
Asymp. Sig. (2-tailed)		,390	,695	,218

a Test distribution is Normal.


b Calculated from data.

Dari hasil uji normalitas dengan menggunakan *kolmogorov smirnov* maka dapat disimpulkan bahwa nilai signifikan setiap variabel adalah sebagai berikut :

- a. Variabel kualitas pelayanan : Asymp. Sig 0,390 $>$ 0,05 (normal)

- b. Variabel kualitas pelayanan : Asymp. Sig 0,629 > 0,05 (normal)
- c. Variabel pengeluaran perpajakan : Asymp. Sig 0,218 > 0,05 (normal)

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



Dari gambar tersebut di dapatkan hasil bahwa sebaran data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka dapat disimpulkan bahwa model regresi memenuhi asumsi normalitas.

b. Uji Multikolinearitas

Menurut Ghozali (2011: 105-106) Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen)”. Pada model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antar variabel independen, karena [korelasi](#) yang tinggi antara variabel-variabel bebas dalam suatu model regresi linear berganda. Jika ada korelasi yang tinggi di antara variabel-variabel bebasnya, maka hubungan antara variabel bebas terhadap variabel terikatnya menjadi terganggu. Pengujian multikolinearitas dilakukan

dengan melihat VIF antar variabel independen. Jika nilai VIF < 10 , maka dapat disimpulkan data bebas dari gejala multikolinieritas.

Tabel IV.7
Uji Multikolinieritas

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	18,574	3,460		5,368	,000		
	Pelayanan	,283	,105	,268	2,695	,008	,962	1,040
	Keadilan	,456	,122	,373	3,375	,001	,962	1,040

a Dependent Variable: Penggelapan


a Dependent Variable: Penggelapan perpajakan

Dari data diatas setelah diolah menggunakan SPSS dapat dilihat bahwa nilai VIF < 10 hal ini membuktikan bahwa nilai VIF setiap variabelnya bebas dari gejala multikolinieritas.

c. Uji Heterokedastisitas

Menurut Ghozali (2005:105) “uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain, karena untuk melihat apakah terdapat ketidaksamaan varians dari residual satu ke pengamatan ke pengamatan yang lain. Model regresi yang memenuhi persyaratan adalah di mana terdapat kesamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap atau disebut homoskedastisitas. Suatu model regresi yang baik adalah tidak terjadi heteroskedastisitas. Ada beberapa cara untuk menguji ada tidaknya situasi heteroskedastisitas dalam varian error terms untuk model regresi. Dalam penelitian ini akan digunakan metode chart (Diagram Scatterplot), dengan dasar pemikiran bahwa :

- 1) Jika ada pola tertentu seperti titik-titik (poin-poin), yang ada membentuk suatu pola tertentu yang beraturan (bergelombang, melebar, kemudian menyempit), maka terjadi heteroskedastisitas.
- 2) Jika ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar keatas dan kebawah 0 pada sumbu Y maka tidak terjadi heteroskedastisitas.



Gambar IV.2
Scater Plot

Dari gambar diatas maka dapat dilihat bahwa ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar keatas dan kebawah 0 pada sumbu Y maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

5. Regresi Linier Berganda

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda. Dalam penelitian ini terdapat dua variabel independen, yaitu kualitas pelayanan, keadilan perpajakan serta satu variabel dependen yaitu penggelapan perpajakan. Adapun rumus dari regresi linier berganda adalah sebagai berikut :

$$Y = a + bx_1 + bx_2 + e$$

Tabel IV.8
Uji Analisis Regresi Linier Berganda

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	18,574	3,460		5,368	,000
	Pelayanan	,283	,105	,268	2,695	,008
	Keadilan	,456	,122	,373	3,375	,001

Berdasarkan perhitungan yang dilakukan menggunakan SPSS 15.0 diatas akan didapat persamaan regresi berganda dengan model regresi sebagai berikut :

$$Y = 18.574 + 0,283 \text{ kualitas pelayanan} + 0,456 \text{ kualitas pelayanan}$$

Berdasarkan persamaan regresi tersebut dianalisis pengaruh kualitas pelayanan dan kualitas pelayanan perpajakan terhadap penggelapan perpajakan yaitu :

1. 18.574 menunjukkan bahwa apabila variabel keadilan perpajakan, dan kualitas pelayanan perpajakan (0) maka nilai penggelapan perpajakan sebesar 14.282.
2. 0.283 menunjukkan bahwa apabila variabel keadilan perpajakan ditingkatkan 100% maka nilai penggelapan perpajakan akan bertambah bertambah 28,3%.
3. 0.456 menunjukkan bahwa apabila variabel kualitas pelayanan ditingkatkan 100% maka nilai penggelapan perpajakan akan bertambah bertambah 45,6%.

5. Uji Hipotesis

a. Uji t

Menurut Sugiyono, (2006: 212) Uji t dilakukan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen yang terdiri keadilan perpajakan, dan kualitas pelayanan perpajakan secara parsial terhadap pengeluaran perpajakan. Kriteria penerimaan / penolakan hipotesis adalah sebagai berikut:

- 1) Bila $\text{Sig} > 0.05$, maka $H_0 =$ diterima, sehingga tidak ada pengaruh signifikan antara variabel bebas dan terikat
- 2) Bila $\text{sig} < 0.05$, maka $H_0 =$ ditolak, sehingga ada pengaruh signifikan antara variabel bebas dan terikat
- 3) Bila $t_{\text{hitung}} > t_{\text{tabel}}$, maka $H_0 =$ ditolak sehingga ada pengaruh signifikan antara variabel bebas dan terikat
- 4) Bila $t_{\text{hitung}} < t_{\text{tabel}}$, maka $H_0 =$ diterima sehingga ada pengaruh signifikan antara variabel bebas dan terikat

Tabel IV.9
Uji t

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	18,574	3,460		5,368	,000		
Pelayanan	,283	,105	,268	2,695	,008	,962	1,040
Keadilan	,456	,122	,373	3,375	,001	,962	1,040

Sumber : Data diolah 2017

Dari hasil penelitian ini variabel independen yang terdiri dari :

1. Kualitas pelayanan

Hipotesis : kualitas pelayanan berpengaruh terhadap penggelapan perpajakan orang pribadi pada KPP Pratama Medan Polonia, karena berdasarkan hasil uji t diperoleh yaitu :

0.008 (Sig 0.008 < α 0.05)

$t_{hitung} > t_{tabel}$ (2,695 > 1,66)

Dengan demikian H_0 ditolak kesimpulannya : ada pengaruh positif signifikan kualitas pelayanan perpajakan terhadap penggelapan perpajakan.

2. Keadilan perpajakan

Hipotesis : keadilan perpajakan berpengaruh terhadap penggelapan perpajakan orang pribadi pada KPP Pratama Medan Polonia, karena berdasarkan hasil uji t diperoleh yaitu :

Nilai signifikan 0.000 (Sig 0.000 < α 0.05)

$t_{hitung} > t_{tabel}$ (3,375 > 1,66)

Maka H_0 ditolak, sehingga keadilan perpajakan berpengaruh terhadap penggelapan perpajakan orang pribadi pada KPP Pratama Medan Polonia.

b. Uji F

Uji F dilakukan untuk melihat pengaruh variabel bebas secara bersama-sama terhadap variabel tidak bebas. Tahapan uji F sebagai berikut:

1). Merumuskan hipotesis

H_0 : tidak ada pengaruh keadilan perpajakan dan kualitas pelayanan perpajakan secara simultan terhadap penggelapan perpajakan

H1 : ada pengaruh kualitas pelayanan, kualitas pelayanan perpajakan secara simultan terhadap penggelapan perpajakan

2). Membandingkan hasil F_{sig} dengan nilai probabilitas α 0,05 dengan kriteria sebagai berikut:

Jika $F_{sig} > \alpha$ 0,05 berarti H_0 diterima dan H_1 Ditolak

Jika $F_{sig} \leq \alpha$ 0,05 berarti H_0 ditolak dan H_1 Diterima

Tabel IV. 10
Uji F
ANOVA(b)

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	61,911	2	30,955	14,054	,000(a)
	Residual	740,679	97	7,636		
	Total	802,590	99			

a Predictors: (Constant), Keadilan, Pelayanan

b Dependent Variable: Penggelapan

Berdasarkan hasil uji F diatas diperoleh nilai signifikan 0.000 (Sig. 0.000 < α 0.05) $F_{hitung} > F_{tabel}$ (14,054 > 2,47), dengan demikian H_0 ditolak H_1 diterima .
kesimpulannya : keadilan perpajakan, dan kualitas pelayanan perpajakan secara bersama-sama berpengaruh terhadap penggelapan perpajakan.

c. Uji Determinasi

Ghozali (2011: 97) Koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen.

Tabel IV.11
Uji Determinasi

Mode	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,774 ^a	,771	,658	2,73827

Dari hasil uji *Adjusted R Square* dapat dilihat bahwa 0.658 dan hal ini menyatakan bahwa variable pengaruh keadilan perpajakan, dan kualitas pelayanan perpajakan sebesar 65,8% untuk mempengaruhi variabel penggelapan perpajakan sisanya 34,2 % dipengaruhi oleh faktor lain, Menurut Herry Susanto (2012) faktor-faktor yang mempengaruhi penggelapan perpajakan adalah kualitas pelayanan mengenai perpajakan, persepsi atas penggunaan uang pajak secara transparan dan akuntabilitas, dan persepsi atas efektivitas sistem perpajakan.

4.2. Pembahasan

1. Pengaruh Kualitas pelayanan Perpajakan Terhadap Penggelapan perpajakan Orang Pribadi

Dari hasil penelitian ini diperoleh nilai signifikansi kualitas pelayanan perpajakan berdasarkan uji t diperoleh sebesar 0.008 (Sig 0.008 < α 0.05) $t_{hitung} > t_{tabel}$ (2,695 > 1,66). dengan demikian H_0 ditolak dan H_1 diterima kesimpulannya : Kualitas pelayanan perpajakan berpengaruh terhadap penggelapan perpajakan orang pribadi. Semakin tinggi tingkat kualitas pelayanan perpajakan wajib pajak maka akan meningkatkan tingkat penggelapan perpajakan orang pribadi.

Menurut Mulyono,(2010:737) Kualitas pelayanan perpajakan adalah segala sesuatu yang diketahui berkaitan dengan perpajakan yang didapat dari proses pembelajaran yang dipengaruhi oleh motivasi dan faktor dari luar berupa sarana informasi yang tersedia serta keadaan sosial budaya. Penggelapan perpajakan yaitu sifat patuh atau ketaatan. Penggelapan perpajakan dalam hal perpajakan berarti merupakan suatu ketaatan untuk melakukan ketentuan-

ketentuan atau aturan-aturan perpajakan yang diwajibkan atau diharuskan dilaksanakan menurut peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Wajib Pajak menurut Undang-undang No.28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Cara Perpajakan pasal 1, ayat (2) yang merupakan perubahan yang terakhir Undang-undang No.6 tahun 1983 yang sebelumnya diubah dengan Undang-undang No.16 tahun 2000 adalah sebagai berikut: “Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Wajib pajak merupakan subjek pajak yang memiliki objek pajak sehingga mempunyai kewajiban dibidang perpajakan”.

Penelitian yang dilakukan oleh Hana Pratiwi Burhan (2015) Hasil analisis yang telah dilakukan, kualitas pelayanan perpajakan berpengaruh terhadap penggelapan perpajakan orang pribadi pada Wajib Pajak di Kabupaten Banjarnegara.

2. Pengaruh Keadilan Perpajakan Terhadap Penggelapan perpajakan Orang Pribadi

Dari hasil penelitian ini diperoleh nilai signifikansi keadilan perpajakan berdasarkan uji t diperoleh sebesar 0.000 (Sig 0.000 < α 0.05) $t_{hitung} > t_{tabel}$ (3,375 > 1,66). dengan demikian H_0 ditolak dan H_1 diterima kesimpulannya : Kualitas pelayanan perpajakan berpengaruh terhadap penggelapan perpajakan orang pribadi. Apabila kualitas pelayanan perpajakan ditingkatkan maka penggelapan perpajakan akan semakin meningkat

Menurut Suryadi (2006:41) Penggelapan perpajakan dalam memenuhi kewajiban membayar pajak tergantung pada bagaimana petugas pajak memberikan mutu kualitas pelayanan yang terbaik kepada wajib pajak. Menekankan pada pentingnya kualitas aparat (SDM) perpajakan dalam memberikan kualitas pelayanan kepada wajib pajak. Fiskus diharapkan memiliki kompetensi dalam arti memiliki keahlian, kualitas pelayanan, dan pengalaman dalam hal kebijakan perpajakan, administrasi pajak dan perundang-undangan perpajakan. Selain itu fiskus juga harus memiliki motivasi yang tinggi sebagai pelayan publik.

Penelitian yang dilakukan oleh Supirman Hamdani (2012) dengan hasil Kualitas kualitas pelayanan pajak berpengaruh terhadap penggelapan perpajakan pada Kantor Kualitas pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees. Berdasarkan uraian tersebut dapat dikatakan bahwa keadilan perpajakan akan berpengaruh terhadap penggelapan perpajakan dalam membayar pajak.

3. Pengaruh Kualitas pelayanan dan Keadilan perpajakan Terhadap Penggelapan perpajakan Orang Pribadi

Berdasarkan hasil uji F diatas diperoleh nilai signifikan 0.000 ($\text{Sig. } 0.000 < \alpha 0.05$) $F_{\text{hitung}} > F_{\text{tabel}}$ ($14,054 > 2,47$), dengan demikian H_0 ditolak H_1 diterima . kesimpulannya : keadilan perpajakan, dan kualitas pelayanan perpajakan secara bersama-sama berpengaruh terhadap penggelapan perpajakan.

Kualitas pelayanan Pajak memberi pengaruh yang positif untuk penggelapan perpajakan. Salah satu penyebab berpengaruhnya kualitas pelayanan pajak terhadap penggelapan perpajakan adalah adanya sumber informasi

perpajakan yang di dapat oleh setiap wajib pajak, misal dari petugas pajak, majalah pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Putri (2014) Kesadaran Wajib Pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Penggelapan perpajakan Hotel Melati di Kota Yogyakarta. (2) Kualitas pelayanan Perpajakan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Penggelapan perpajakan Hotel Melati di Kota Yogyakarta. (3) Kualitas pelayanan Perpajakan tidak memiliki pengaruh terhadap Penggelapan perpajakan Hotel Melati di Kota Yogyakarta. (4) Keadilan perpajakan tidak memiliki pengaruh terhadap Penggelapan perpajakan Hotel Melati di Kota Yogyakarta

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Dari pembahasan diatas maka dapat ditarik kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kualitas pelayanan berpengaruh terhadap penggelapan perpajakan orang pribadi pada KPP Pratama Medan Polonia.
2. Keadilan perpajakan berpengaruh terhadap penggelapan perpajakan orang pribadi pada KPP Pratama Medan Polonia.
3. Kualitas pelayanan dan keadilan perpajakan, secara bersama-sama berpengaruh terhadap penggelapan perpajakan orang pribadi.

5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka saran-saran yang dapat diberikan pada KPP Pratama Medan Polonia dan penelitian selanjutnya antara lain

1. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia seharusnya memiliki inisiatif untuk memberikan informasi baik dengan cara kualitas pelayanan langsung kepada wajib pajak ataupun melalui media massa dan elektronik untuk meningkatkan kesadaran dan kualitas pelayanan.
2. `KPP Pratama Medan Polonia agar lebih tegas dalam memberikan sanksi kepada wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya.

3. KPP Pratama Medan Polonia perlu melaksanakan program pendidikan dan pelatihan kepada fiskus khususnya tentang kualitas pelayanan, yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan perpajakan.
4. Penelitian selanjutnya diharapkan untuk menggunakan variabel kualitas pelayanan mengenai perpajakan, persepsi atas penggunaan uang pajak secara transparan dan akuntabilitas, dan persepsi atas efektivitas sistem perpajakan dengan karakteristik yang lebih beragam dari berbagai sector sehingga hasilnya lebih baik lagi.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustiono. 2010. *Sosialisasi Perpajakan*. Jakarta: Kencana.
- Azuar Juliandi, 2013. *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Untuk Ilmu-Ilmu Bisnis. Cetakan Pertama*. Penerbit M2000. Medan.
- Basalamah, Anies S. 2004. *Prilaku Organisasi Memahami dan Mengelola Aspek Humaniora dalam Organisasi*. Edisi Tiga. Depok: Usaha Kami.
- Erlina. 2011. *Teknik Analisis Data Kualitatif Dan Kuantitatif*. USU Press, Medan
- Hananto Dhony Samudra (2011) *Pengaruh Sppt, Sanksi, Pendapatan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan*
- Harun Nurasidi, H. 2012. *Bupati HST Sampaikan SPT PPh*. Jakarta: Kompas
- Heri Susanto, 2012. “*Mengembangkan Corporate Social Responsibility di Indonesia*”, Jurnal Reformasi Ekonomi, Volume No.1 Hal 8, Jakarta.
- <https://www.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/1286>
- Imam Ghozali. 2011. “*Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*”. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Jatmiko Agus Nugroho. 2006. *Pengaruh Sikap Wajib Pajak Pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Sosialisasi perpajakan, Dan Kesadaran Perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di kota Semarang*, Tesis Program Pasca Sarjana Magister Sains Ilmu Akuntansi Universitas Diponegoro
- Kahono. 2003. *Pengaruh Sikap Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan : Studi Empiris di Wilayah KP PBB Semarang*, Tesis Program Pasca Sarjana Magister Sains Akuntansi Universitas Diponegoro
- Kiryanto,2000. *Analisis Pengaruh Penerapan Struktur Pengendalian Intern Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak bada Dalam Memenuhi Kewajiban Pajak Penghasilannya*,” EKOBIS, Vol. 1 No. 1, p. 41 – 52.
- Mardiasmo, 2011. “Perpajakan”. Edisi 1, Andi Yogyakarta
- Mariska Sisilia. 2016. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Lingkungan Kantor Sosialisasi Pajak Pratama Medan Timur*. Tesis Universitas Sumatera Utara

- Mulyono, Djoko. 2010. *Hukum Pajak, Konsep, Aplikasi, dan Penuntun Praktis*, Yogyakarta : Penerbit Andi Offset
- Mutia Sri Putri Tita. 2014. *Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, Sosialisasi perpajakan, Dan Tingkat Pemahaman Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Padang)*. Artikel Ilmiah. Universitas Negeri Padang
- Nasution S. 2009. *Dasar-Dasar Perpajakan*. Jakarta: Elex Media
- Norman D. Nowak. 2003. *Tax Administration: Theory and Practire*. Washington: Prager Publisher Inc.
- Nunnally, C.J. 1978. *Psychometric Theory, Second Edition*, Tata Mc.Grawhill Inc : New Delhi.
- Oktaviane Lidya Winerungan, 2013. *Sosialisai Perpajakan, Sosialisasi perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan WPOP di KPP Manado dan KPP Bitung*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Akuntansi, Universitas Sam Ratulangi Manado. Jurnal Emba Vol.1No.3
- Pudjiwidodo. 2016. *Proceeding of International Conference on Teacher Training and Education*. Vol.1 No.1
- Puri Kurnia Asrining. 2014. *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi perpajakan, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Usaha Dan Pekerjaan Bebas (Studi Kasus pada KPP Pratama Surakarta)* Naskah Publikasi Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Safri Nurmantu. 2003. *Pengantar Perpajakan*. Jakarta:Granit
- Safri Nurmanto, 2005, *Pengantar Perpajakan*, Jakarta : Granit
- Siti Kurnia Rahayu, 2010 "Perpajakan Indonesia Konsep Dan Aspek Formal", Graha Ilmu Yogyakarta, Yogyakarta,
- Soemarso S.R, 2010, *Akuntansi : Suatu Pengantar. Buku Satu Edisi Lima*, Jakarta: Salemba Empat
- Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu, 2006, *Perpajakan: Konsep, Teori dan isu*, Kencana, Jakarta
- Sri Rizki Utami dan Ayu Noorida Soerono.2012.*Pengaruh Faktor-Faktor Eksternal Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Di Lingkungan Kantor Sosialisasi Pajak Pratama Serang*. Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis

- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung. Alfabeta
- Sukrisno Agoes, dan Estralita Trisnawati, 2007. *Akuntansi Perpajakan*, Salemba Empat, Jakarta
- Supadmi. 2010. *Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Kualitas*. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis* : Fakultas Ekonomi Universitas Udayana
- Suparmoko, M. 1992. *Ekonomi Pembangunan*. Penerbit BPFE. Yogyakarta.
- Supirman Hamdani. 2012. *Pengaruh Kualitas Sosialisasi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak Dan Pendapatan wajib pajak Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. (Survei Pada WPOP Yang Terdaftar Di KPP Pratama Bandung Karees)
- Suryadi. 2006. *Model Hubungan Kausal Kesadaran, Sosialisasi, Kepatuhan Wajib Pajak Dan Pengaruhnya Terhadap Kinerja Penerimaan Pajak*. *Jurnal Keuangan Publik*, 4(1)
- Suyatmin. 2004. *Pengaruh Sikap Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan : Studi Empiris di Wilayah KP PBB Surakarta*, Tesis Program Pasca Sarjana Magister Sains Akuntansi Universitas Diponegoro
- Tatiek Adiyati. 2009. *Pengaruh Sosialisai Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan wajib Pajak pada Kantor Sosialisasi Pajak Pratama Jakarta Kebayoran Lama*. Skripsi Akuntansi Fakultas Ekonomi. Universitas Pembangunan Nasional.
- Tryana A.M Tirada. 2013. *Kesadaran perpajakan, sanksi perpajakan, sikap fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak di kabuoaten minahasa*. *Jurnal EMBA Vol.1 No.3*
- Umar, Husein. 2004. *Desain Penelitian MSDM dan Perilaku Karyawan*. Jakarta: Penerbit Rajagrafindo Persada
- Undang – Undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Peraturan Menteri Keuangan No.250/PMK/.03/2008, Dan No.254/PMK.03/2008. Tentang Penyesuaian besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak.
- Undang – Undang Pajak Lengkap Tahun 2010, Mitra Wacana Media, Jakarta,
- Veronica Carolina. 2009. *Pendapatan wajib pajak Pajak*. Jakarta: Salemba Empat
- Wahyu Rachmadi. 2014. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Atas Perilaku Penggelapan Pajak*. Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Diponegoro.

Wahyu Santoso. 2008. *Analisis Risiko Ketidapatuhan Wajib Pajak Sebagai dasar Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak – penelitian Terhadap Wajib Pajak Badan Di Indonesia*, Jurnal Keuangan Publik Vol. 05 No. 1.

Waluyo, 2011 .*“Akuntansi Pajak”*, Salemba Empat, Jakarta

Widayati dan Nurlis. 2010. *“Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kemauan untuk Membayar Pajak WAjib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas (Studi Kasus pada KPP Pratama Gambir Tiga)”*. Simposium Nasional Akuntansi XIII, Purwokerto.